

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Hidup bersama suami istri dalam sebuah perkawinan tidak semata-mata untuk kebutuhan seks saja, akan tetapi bermaksud agar mereka dapat membentuk rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang rukun antara suami istri, hidup aman dan harmonis serta saling mengerti dan menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing.²

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mempunyai berbagai asas pokok yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk yang ada kaitannya dengan tujuan

¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Semarang: CV. Penerbit JART), 406.

² Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 7.

Pada dasarnya di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan dalam Pasal 38 mengenai suatu perkawinan itu dapat putus dikarenakan “kematian” atau “perceraian”, namun tidak semua perselisihan di dalam sebuah perkawinan itu akan menimbulkan putusnya suatu hubungan perkawinan. Hal ini tergantung bagaimana masalah dan cara penyelesaian yang suami istri tersebut lakukan. Terkadang seringkali permasalahan tersebut tidak datang dari pihak suami maupun istri, namun sedikit banyak masalah tersebut terkadang timbul karena adanya campur tangan orang tua yang berlebihan, hingga pada akhirnya mengarah kepada perceraian. Padahal seyogianya di dalam sebuah perkawinan di antara suami dan istri diharapkan timbul hubungan kasih sayang yang baik, sehingga tujuan perkawinan itu benar-benar dapat terwujud.

[illegible]

“Dari Ibnu Umar, dari Nabi, beliau sabda: Sebenci-bencinya perkara yang halal di sisi Allah ialah talaq”.⁴

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 dikatakan: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.⁵

Sehingga dalam hal ini suami atau istri tidak dengan mudah melakukan atau mengambil suatu keputusan dalam sebuah perceraian. Namun pada kenyataan di masyarakat, banyak yang melakukan perceraian dengan alasan sepele. Misalnya seperti cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Pamekasan yang termuat dalam putusan Nomor 1001/Pdt. 6/2015/PA. Pmk. bahwa telah terjadi perceraian dengan alasan karena istri tidak mau tinggal bersama suami di rumah orang tua suami. Alasan semacam ini merupakan alasan yang bisa dikatakan sepele, bahkan di dalam Undang-Undang pun tidak termuat secara jelas tentang alasan istri tidak mau tinggal bersama suami di rumah orang tua suami.

Dengan demikian, masalah tempat tinggal seharusnya tidak dapat dijadikan dasar alasan sebuah perceraian, akan tetapi realitanya yang terjadi di Pengadilan Agama Pamekasan masalah tempat tinggal dijadikan dasar alasan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, hakim terkesan seolah-olah menggampangkan suatu perceraian, yang pada hakikatnya hal ini

⁴ Muḥammad bin Yazīd al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Mājah*, Jilid I, (Kairo: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-Arabiyyah, tt), 650. Lihat juga Sulaimān bin al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid III, (Beirut: Dār al-Risālah al-Alamiah, 2009), 505.

⁵ Ibid, 171.

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi sebanyak mungkin untuk mencari masalah-masalah yang diduga akan muncul dalam penelitian ini.

Dari deskripsi latar belakang penelitian di atas, dapat ditemukan arah pembahasan dan batasan permasalahan yang hendak diangkat di antaranya:

- [illegible]

- Agar permasalahan dari skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi permasalahan untuk dibahas sebagai berikut:

- ### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan istri tidak mau tinggal bersama suami di rumah orang tua suami?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/ PA Pmk?

Perselisihan masalah tempat tinggal sebelumnya sudah pernah dibahas
dibeberapa literatur di antaranya yaitu:

[illegible]

M. Saifuddin Zuhri dengan judul “*Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009)*”. Skripsi ini lebih fokus menjelaskan tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan karena tempat tinggal, di mana dalam hal ini timbul dari pihak suami maupun pihak istri yang tidak berkenan diajak tinggal bersama dan tidak ada campur tangan dari pihak ketiga. Selain itu skripsi ini juga membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan tempat tinggal dari segi tinjauan hukum Islam.⁷

⁶ST Fatimah, “Ketidakharmonisan Akibat Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Faktor Dominan Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep” (Skripsi—IAIN, Surabaya, 2006).

[illegible]

M. Sulaiman dengan judul skripsi “*Penentuan Tempat Tinggal Bersama Oleh Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep No. 1208/ Pdt.G/2008/ PA.Smp*”. Skripsi ini menjelaskan tentang alasan-alasan penentuan Tempat Tinggal bersama oleh Orang Tua sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumenep, dan selanjutnya penelitian ini menganalisis permasalahan tersebut dengan menggunakan tinjauan hukum islam.⁹

Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang “*Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Karena Istri Tidak Mau Tinggal Bersama Suami Di rumah Orang Tua Suami (Putusan No. 1001/ Pdt.G/2015/ PA. Pmk)*”. Meskipun ada keterkaitan dari skripsi-skripsi di

¹⁰Humaidatul Faiqoh, “Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Sebagai faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” (Skripsi—IAIN, Surabaya, 2006).

Ang Peradilan Agama
dasar dari penel
ni, belum pernah dit

an

dengan rumusan masalah di atas, maka

yang peneliti lakukan, sebagai berikut:

kukan, sebagai berikut:

- perceraian dengan alasan istri tidak mau tinggal bersama suami di rumah orang tua suami.
- Untuk mengetahui perspektif yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1001/Pdt.G/2015/ PA Pmk.

1. Yuridis

2. Cerai Gugat

H. Metode Penelitian

a. Data tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena istri tidak mau tinggal bersama suami di rumah orang tua suami, sumber datanya yaitu arsip putusan nomor 1001/Pdt.G/2005/PA. Pmk serta hakim dan panitera Pengadilan Agama Pamekasan.

¹² M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 651.

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang dapat diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa *interview*, observasi maupun penggunaan instrumen khusus yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,¹³ yaitu dokumen putusan perkara No. 1001/ Pdt.G/2015/PA.Pmk.

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer, antara lain:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974
- 2) Undang-Undang Perdata
- 3) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- 5) *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Taufiqurrohman Syahuri

[illegible]

Tahapan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Organizing* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.¹⁶ Dalam hal ini berupa teks keputusan, dan keterangan-keterangan hasil wawancara terhadap istri yang menjadi penggugat, bapak penggugat sebagai saksi I, suami (tergugat) dalam Putusan Nomor 1001/ Pdt.G/2015/PA.Pmk dan paman tergugat serta hakim dan panitera Pengadilan Agama Pamekasan.
- b. *Editing* yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut,¹⁷ serta memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁸ Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah diperoleh yang berupa teks putusan, dan wawancara dengan istri yang menjadi penggugat, bapak

¹⁸ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

c. *Analizing* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *Organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁹

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁰

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan selanjutnya akan dibahas dan kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang dapat diamati menggunakan metode ini.

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan melihat masalah khusus yang berupa teks putusan Nomor 1001/ Pdt.G/2015/PA.Pmk

¹⁹ Ibid., 95.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 243.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab kedua, merupakan kerangka teoritis tentang perceraian yang berisi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan, pengertian perceraian, asas-asas hukum perceraian, alasan perceraian, akibat putusnya perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan literatur yang terkait.

[illegible]

